



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) huruf f dan Pasal 224 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran serta tata tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014;
 - bahwa Saudari **EMI YULI HANAFIAH, SE** yang diusulkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai kebhendahaan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 970/02/DPPKAD/2014 tanggal 02 Januari 2014, Perihal: Usulan Bendahara.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :





KESATU : Menunjuk Saudari **EMI YULI HANAFIAH, SE** NIP: 19702607 200501 2 010 Pangkat Penata Muda, Golongan III/a staf Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala SKPKD selaku BUD.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPECIMEN BENDAHARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kadis PPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya